

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Pembanding, agama Islam, tempat tanggal lahir, Bekasi, 07 Agustus 1975, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, agama Islam, tempat tanggal lahir, Garut 17 Mei 1982, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai **Penggugat/ Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0817/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek nomor 0817/Pdt.G/ 2017 /PA.Smdg tanggal 06 April 2017, tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan perlawanan Pelawan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut ;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Mengutip pula semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0817/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 06 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumedang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan verzet Pengadilan Agama Sumedang tersebut tanggal 14 September 2017;

Bahwa Tergugat/Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 28 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan sebagai Terbanding pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 18 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada

hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 31 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pemanding pada hari Kamis tanggal 02 November 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 20 November 2017 ternyata baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Register Nomor 0291/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan Surat Nomor : W10-A/3662/Hk.05/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pelawan/ Tergugat/Pemanding pada tanggal 28 September 2017 sedangkan putusan verzet Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0817/Pdt.G/2017/PTA.Bdg telah dijatuhkan pada tanggal 14 September 2017 dan kedua pihak berperkara hadir pada saat putusan tersebut diucapkan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar

dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Dadang Darmawan, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0817/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 06 April 2017 dan putusan verzet Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0817/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 14 September 2017 serta memori banding Pembanding tertanggal 18 Oktober 2017 dan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 31 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat/Terlawan telah ditemukan fakta mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan yang disebabkan karena Tergugat/Pelawan kurang memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak terbuka mengenai penghasilannya setiap bulan dan hal ini menyebabkan kedua pihak berperkara berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 atau setidaknya sejak gugatan Penggugat diajukan tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat/Pelawan tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelawan di persidangan ternyata tidak mendukung dalil sanggahannya yang menyatakan bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara masih rukun dan harmonis, bahkan sebaliknya keterangan saksi-saksi Pelawan yang menyatakan bahwa kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal justru menguatkan dalil Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami/isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas karena keduanya sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga kedua

pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pelawan/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai demi kepentingan anak yang masih di bawah umur dan sangat memerlukan bimbingan dan asuhan kedua orang tuanya, tetapi faktanya Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Penggugat/Terlawan/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanggal pengucapan putusan Verstek berbeda antara dalam putusan dengan berita acara sidang, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang benar adalah tanggal yang tersebut dalam berita acara sidang yaitu tanggal 6 April 2017, karena putusan dibuat berdasarkan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sekedar berkaitan dengan redaksi amar putusan diktum ketiga, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Verstek pada tingkat pertama dibebankan kepada

Penggugat/Terlawan/Terbanding, sedangkan biaya perkara Verzet pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menkuatkan putusan Verzet Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0817/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0817/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
 5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 18 Desember 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang

terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00 +</u>
JUMLAH	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).